



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **0 5 0** TAHUN 1991

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat **Sawahan** Nomor : 141/700 /426.623/1990 tentang
Pemberhentian Kepala Desa **Sawahan** Kecamatan **Sawahan**

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa **Sawahan** Kecamatan **Sawahan** , dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ,

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ,

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ,

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ,

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur , tanggal 10 Oktober 1983 Nomor : 141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ,

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Januari 1991 Nomor : 141/38.915/013/1991 perihal Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Desa, dengan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Desa.

KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat Kepala Desa.

KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa kepada yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas-tugas lain sebagai Kepala Desa.

KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 25 - 2 - 1991
An.  
Drs. IBNU SALAN

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Pembantu

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **050** TANGGAL **25 - 2** TAHUN **1991**

NO. ! Nota Persetujuan Gubernur !		Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
KDH TK. I Jawa Timur Tanggal : Nomor :		N a m a Tempat, tanggal! Jabatan lahir			N a m a Tempat, tanggal! Jabatan lahir		
1 !	2	3	4	5	6	7	8
1. !	4 Januari 1991 141/38.915/013/1991	P A D I Nganjuk, 49 Th	Kepala Desa Sawahan, Ke- camatan Sa - wahan .	-Berakhir masa jabat an dan berhenti - atas permintaan sen diri ; -Diberikan penghargaan sekalius berupa uang sebesar 2(dua) kali jumlah pengha- silan tetap yang di terima pada bulan - terakhir, dituang - kan dalam Bantuk Ke putusan Desa dan di sahkan oleh Bupati- Kepala Daerah.	P A D I Nganjuk, 49 Th	Penjabat , Kepala Desa Sawahan, Ke- camatan Sa- wahan .	- Selama menjabat se bagai Penjabat Ke- pala Desa diberi - kan penghasilan te tap setiap bulan - sebesar : 60 % X Rp. 60.000,- = Rp. 36.000,- ditu angkan dalam Ben- tuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Dae- rah.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK



Des. IBNU SALAM